



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 180.04/193.31/BA6.HK/2020
TENTANG
PENETAPAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DIWILAYAH KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (12) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan wabah *Corona Virus Disiase 2019*, diwilayah Kabupaten Buol perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Penetapan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kabupaten Buol

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengkarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan **Corona Virus Desiase 2019 (COVID -19)** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3626);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/300/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diwilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DIWILAYAH KABUPATEN BUOL
- KESATU : Bahwa Penetapan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kabupaten Buol ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah wajib mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat.

KETIGA : Bupati melaporkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai dasar penilaian kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 12 MEI 2020

